



PUTUSAN
NOMOR 21-K/PM II-08/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kusnadi
Pangkat, NRP : Pelda, 3920632440571
Jabatan : Ba Mudi VVIP-1 Unit-2 Den-2
Kesatuan : Grup D Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 05 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Paspampres No.20 RT.006 RW.001 Kel. Lawanggantung Bogor Selatan Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dangrup D Paspampres selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/02/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020.
2. Kemudian dibebaskan sejak tanggal 21 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dangrup D Paspampres selaku Anikum Nomor Kep/03/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-57/A-51/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pasukan Pengamanan Presiden selaku Papera Nomor Kep/226/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/232/II/2021 tanggal 29 Januari 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/21-K/PM II-08/AD/II/2020 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/21/PM II-08/AD/II/2020 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/21-K/PM II-08/AD/II/2020 tanggal 9 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/232/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan. Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat:

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Personel Grup D Paspampres dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020 atas nama Pelda Kusnadi NRP 3920632440571 Jabatan Ba Mudi WIP- 1 Unit-2 Den-2 Grup D Paspampres

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/232/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Paspampres atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1992 di Rindam III/SLW Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di lanjutkan Pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat, setelah selesai di tugaskan di Yonkav 6/Serbu, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Diktuba di Rindam III/SLW Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tugaskan di Paspampres sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda NRP 3920632440571 Jabatan Ba Mudi WIP-1 Unit-2 Den-2 Grup D Paspampres.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 8 Juli 2020 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena permasalahan ekonomi keluarga.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di daerah Serang Banten dan Bogor dengan kegiatan sehari-hari berada di rumah Sdr. H. Rohim Perum Puri Anggrek Serang Banten dan di rumah Sdr. Ust. Amin Kramat Watu Serang Banten dan Pasar Bogor guna mencari pedagang daging yang menggunakan modal tersebut.

g. Bahwa pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Grup D Paspampres, guna proses hukum lebih lanjut.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2020 dan sampai dengan tanggal 15 September 2020 atau selama lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut, setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan baik Terdakwa maupun Satuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan tidak dalam keadaan darurat perang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sudarto
Pangkat,NRP : Kapten Cpl, 21960323001175
Jabatan : Dankima sekang Pasiminlog Den 1
Kesatuan : Grup D Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Bangka, 12 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Paspampres Jl. GBHN Dea Bojong Nangka Kel. Gunung Putri Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Saksi menjabat sebagai Dankima Grup D Paspampres dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar absensi apel pagi dan siang personel Grup D Paspampres sejak tanggal 8 Juli 2020.
3. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa memiliki permasalahan terkait usaha penanaman modal.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan pihak Grup D Paspampres telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Asrama Paspampres Lawang Gintung Bogor Jawa Barat dan di sekitar Pasar Seketang Bogor Jawa Barat, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan di kesatuan yaitu dengan cara mengajukan corps raport kepada Koamndan satuan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 7 September 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap Kasiintel Grup D Paspampres.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2020 dan sampai dengan tanggal 6 September 2020 atau selama lebih kurang 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

10. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Pajurit TNI, belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dengan hormat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Muhammad Husin
Pangkat,NRP : Pelda Mar, 96594
Jabatan : Bati Urminwat Siminlog Kima
Kesatuan : Grup D Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Riau, 21 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Paspampres Jl. GBHN Dea Bojong
Nangka Kel. Gunung Putri Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa tahun 2002 pada saat Saksi menjabat sebagai anggota Grup C Paspampres dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai rekan kerja tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar absensi apel pagi dan siang personel Grup D Paspampres sejak tanggal 8 Juli 2020.

3. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang dikarenakan permasalahan bisnis (dagang di pasar).

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di Bogor.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

6. Bahwa pihak Grup D Paspampres telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Asrama Paspampres Lawang Gintung Bogor Jawa Barat, namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan di kesatuan yaitu dengan cara mengajukan corps raport kepada Koamndan satuan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 7 September 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap Kasiintel Grup D Paspampres.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2020 dan sampai dengan tanggal 6 September 2020 atau selama lebih kurang 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari

10. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Pajurit TNI, belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dengan hormat dari dinas militer.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

12. Bahwa menurut Saksi, sebelum perkara ini Terdakwa dinas seperti biasa tidak pernah ada permasalahan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1992 di Rindam III/SLW Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di lanjutkan Pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat, setelah selesai di tugaskan di Yonkav 6/Serbu, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Diktuba di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tugaskan di Paspampres sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 3920632440571 Jabatan Ba Mudi WIP-1 Unit-2 Den-2 Grup D Paspampres.

2. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2020.

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan pengembalian modal usaha milik Sdr. Steven Sergio dan Sdr. Salvano Sani Lubis kurang lebih sebesar Rp. 1.151.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh satu juta rupiah).

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di daerah Serang Banten dan Bogor dengan kegiatan sehari-hari berada di rumah Sdr. H. Rohim Perum Puri Anggrek Serang Banten dan di rumah Sdr. Ust. Amin Kramat Watu Serang Banten dan Pasar Bogor guna mencari pedangang daging yang menggunakan modal tersebut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan dengan cara mengajukan corps raport kepada Komandan satuan dan setelah di setujui baru bisa meninggalkan satuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 7 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Grup D Paspampres, guna proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 secara berturut-turut selama lebih kurang 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

11. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

12. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi (DOM) di daerah Aceh tahun 1996.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat:

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Personel Grup D Paspampres dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020 atas nama Pelda Kusnadi NRP 3920632440571 Jabatan Ba Mudi WIP- 1 Unit-2 Den-2 Grup D Paspampres.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Personel Grup D Paspampres dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020 atas nama Pelda Kusnadi NRP 3920632440571 Jabatan Ba Mudi WIP- 1 Unit-2 Den-2 Grup D Paspampres. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa surat tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1992 di Rindam III/SLW Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di lanjutkan Pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat, setelah selesai di tugaskan di Yonkav 6/Serbu, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Diktuba di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tugaskan di Paspampres sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 3920632440571 Jabatan Ba Mudi WIP-1 Unit-2 Den-2 Grup D Paspampres.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2020.

4. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan pengembalian modal usaha milik Sdr. Steven Sergio dan Sdr. Salvano Sani Lubis kurang lebih sebesar Rp. 1.151.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh satu juta rupiah).

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di daerah Serang Banten dan Bogor dengan kegiatan sehari-hari berada di rumah Sdr. H. Rohim Perum Puri Anggrek Serang Banten dan di rumah Sdr. Ust. Amin Kramat Watu Serang Banten dan Pasar Bogor guna mencari pedangang daging yang menggunakan modal tersebut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

7. Bahwa benar pihak Grup D Paspampres telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan melakukan pencarian di

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Asrama Paspampres Lawang Gintung Bogor Jawa Barat, namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan dengan cara mengajukan corps raport kepada Komandan satuan dan setelah di setuju baru bisa meninggalkan satuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Grup D Paspampres, guna proses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 secara berturut-turut selama lebih kurang 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari. Sesuai dengan Daftar absensi dari kesatuan Terdakwa

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang sifatnya subyektif, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus tetapi akan mempertimbangkannya sekaligus setelah melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1992 di Rindam III/SLW Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di lanjutkan Pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat, setelah selesai di tugaskan di Yonkav 6/Serbu, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Diktuba di Pusdkav Padalarang Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tugaskan di Paspampres sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda NRP 3920632440571 Jabatan Ba Mudi WIP-1 Unit-2 Den-2 Grup D Paspampres.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Grup D Paspampres dan sampai saat ini masih berdinas aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AD yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AD, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Pelda, dan sampai dengan sekarang Terdakwa dikesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinas aktif di Grup D Paspampres.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD mempunyai pangkat

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jabatan serta belum ada keputusan dari Pimpinan TNI AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sangat bersesuaian dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan "dengan sengaja" beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya. unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2020.
2. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan pengembalian modal usaha milik Sdr. Steven Sergio dan Sdr.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salvano Sami Lubis kurang lebih sebesar Rp. 1.151.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh satu juta rupiah).

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di daerah Serang Banten dan Bogor dengan kegiatan sehari-hari berada di rumah Sdr. H. Rohim Perum Puri Anggrek Serang Banten dan di rumah Sdr. Ust. Amin Kramat Watu Serang Banten dan Pasar Bogor guna mencari pedangang daging yang menggunakan modal tersebut.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

5. Bahwa benar pihak Grup D Paspampres telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Asrama Paspampres Lawang Gintung Bogor Jawa Barat, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan dengan cara mengajukan corps raport kepada Komandan satuan dan setelah di setujui baru bisa meninggalkan satuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Grup D Paspampres, guna proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 secara berturut-turut selama lebih kurang 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa meninggalkan satuan sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 padahal Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dari uraian tersbeut diatas, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 61 (enam puluh satu) adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana: "Militer, dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan pengembalian modal usaha milik Sdr. Steven Sergio dan Sdr. Salvano Sani Lubis kurang lebih sebesar Rp. 1.151.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh satu juta rupiah) sehingga Terdakwa pergi untuk mencari orang yang menggunakan modal di pasar tetapi tidak berhasil.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, oleh karena suatu organisasi atau kesatuan dalam bekerja satu sama lain saling mendukung sehingga apabila salah satu tidak berjalan maka kesatuan tersebut akan tidak setabil karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus digantikan oleh orang lain padahal memiliki tupoksi masing-masing, selain itu dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan khususnya Denma Divif 1 Kostrad.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan dengan alasan mempunyai permasalahan pengembalian modal usaha milik Sdr. Steven Sergio dan Sdr. Salvano Sani Lubis kurang lebih sebesar Rp. 1.151.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh satu juta rupiah), seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI mengetahui aturan/larangan yang berlaku di lingkungan TNI bahwa seorang anggota TNI dilarang untuk berbisnis karena akan mengganggu tupoksi sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa menyadari bahwa gaji yang diterima berasal dari Negara yang didapat sebagian dari pajak yang dibebankan kepada Rakyat sehingga gaji tersebut berasal dari rakyat, apabila seorang prajurit tidak melaksanakan tugas dengan baik maka sama saja dengan menyakiti hati rakyat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 21-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan Prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan Majelis Hakim berpendapat, bahwa setelah menilai motivasi dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, dilihat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri, dalam hal ini masih ada niat baik Terdakwa untuk menjadi Prajurit yang baik dan berdinamasi lagi di TNI. Oleh karenanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Oleh karenanya permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat:

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Personel Grup D Paspampres dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020 atas nama Pelda Kusnadi NRP 3920632440571 Jabatan Ba Mudi WIP- 1 Unit-2 Den-2 Grup D Paspampres.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa Surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 190 Ayat (1) Juncto Ayat (4) Undang-Undang RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; Kusnadi Pelda NRP 3920632440571, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Personel Grup D Paspampres dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020 atas nama Pelda Kusnadi NRP 3920632440571 Jabatan Ba Mudi WIP- 1 Unit-2 Den-2 Grup D Paspampres. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 2920152031268, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21980349810277 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Kapten Chk (K) NRP 21980349810277